



GUBERNUR MALUKU UTARA
PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA
NOMOR 4.TAHUN 2023

TENTANG
CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR MALUKU UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5680);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH MALUKU UTARA
dan
GUBERNUR MALUKU UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG CADANGAN PANGAN
PEMERINTAH DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Maluku Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Maluku Utara.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Maluku Utara.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi yang memiliki tugas dan fungsi di bidang Pangan.
6. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

7. Cadangan Pangan adalah persediaan Pangan di seluruh wilayah provinsi untuk dikonsumsi manusia dan untuk menghadapi masalah kekurangan Pangan, gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat .
8. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara.
9. Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah kabupaten/kota.
10. Cadangan Pangan Masyarakat adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh masyarakat di tingkat pedagang, komunitas, dan rumah tangga.
11. Penyelenggaraan Cadangan Pangan adalah serangkaian kegiatan pengadaan, pengelolaan, penyaluran dan pelepasan Cadangan Pangan, berdasarkan pada jenis dan jumlah yang telah ditetapkan, untuk keperluan penanggulangan keadaan kekurangan Pangan, gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat dengan melibatkan peran serta masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu.
12. Pangan Pokok adalah Pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal.
13. Pangan Pokok Tertentu adalah Pangan Pokok yang diproduksi dan dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat Indonesia yang apabila ketersediaannya dan harganya terganggu dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi dan menimbulkan gejolak sosial di masyarakat.
14. Krisis Pangan adalah kondisi kelangkaan Pangan yang dialami sebagian besar masyarakat di suatu wilayah yang disebabkan oleh, antara lain, kesulitan distribusi Pangan, dampak perubahan iklim, bencana alam dan lingkungan, dan konflik sosial, termasuk akibat perang.
15. Sistem Informasi Pangan adalah sistem yang mencakup kegiatan pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penyajian, penyebaran data dan informasi, dan penggunaan informasi tentang Pangan.

Pasal 2

Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, dilakukan berdasarkan asas :

- a. keamanan;
- b. pemerataan;
- c. manfaat;
- d. keadilan; dan
- e. berkelanjutan.

Pasal 3

Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, untuk menghadapi kekurangan pangan, gangguan pasokan dan harga serta keadaan darurat, bertujuan:

- a. menyediakan Pangan bagi konsumsi masyarakat terutama masyarakat rawan Pangan;
- b. mewujudkan tingkat kecukupan Pangan, terutama Pangan Pokok Tertentu sesuai dengan kebutuhan masyarakat; dan
- c. meningkatkan akses Pangan bagi masyarakat, terutama masyarakat rawan Pangan.

Pasal 4

Lingkup pengaturan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, meliputi:

- a. penetapan Cadangan Pangan;
- b. tahapan Penyelenggaraan Cadangan Pangan;
- c. penanggulangan Krisis Pangan;
- d. sistem Informasi Cadangan Pangan; dan
- e. pengawasan dan pelaporan.

BAB II

PENETAPAN CADANGAN PANGAN

Pasal 5

- (1) Gubernur menetapkan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
- (2) Penetapan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis dan jumlah.
- (3) Penetapan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Pangan Pokok dari jenis beras.

- (4) Selain pangan pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (3), Gubernur dapat menetapkan jenis pangan lainnya sebagai barang pengganti atau barang pelengkap untuk memenuhi kebutuhan cadangan pangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis pangan lainnya sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 6

- (1) Penetapan jenis Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) disesuaikan dengan:
 - a. kebutuhan konsumsi masyarakat; dan
 - b. potensi sumber daya Pangan daerah.
- (2) Penetapan jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), mempertimbangkan:
 - a. produksi bahan Pangan Pokok Tertentu;
 - b. kebutuhan untuk penanggulangan keadaan darurat; dan
 - c. kerawanan Pangan.

Pasal 7

Selain pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), penetapan jenis dan jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, memperhatikan:

- a. pola konsumsi;
- b. kearifan lokal yang berkembang di masyarakat;
- c. perhitungan adanya penyusutan jumlah dan penurunan mutu;
- d. tingkat konsumsi masyarakat; dan
- e. jumlah dan laju pertumbuhan penduduk.

Pasal 8

- (1) Penetapan jenis dan jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, paling sedikit dilakukan 1(satu) tahun sekali.
- (2) Penetapan jenis dan jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB III
PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 9

Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilakukan melalui:

- a. pengadaan;
- b. pengelolaan; dan
- c. penyaluran dan pelepasan.

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh PD.
- (2) Dalam Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan pihak lain.
- (3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. badan usaha milik negara; dan/atau
 - b. badan usaha milik daerah.

Pasal 11

Dalam hal badan usaha milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf b belum dapat menjalankan usaha pengelolaan Cadangan Pangan, Pemerintah Provinsi dapat bekerja sama dengan koperasi yang bergerak/menjalankan usaha di bidang Pangan dan/atau Pelaku Usaha Pangan.

Bagian Kedua
Tahapan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah
Paragraf 1
Pengadaan

Pasal 12

- (1) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah diperoleh melalui pembelian Pangan Pokok Tertentu produksi dalam negeri dengan mengutamakan produksi petani Daerah yang aman dan bermutu.

- (2) Pembelian Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (3) Dalam hal Pemerintah tidak menetapkan harga pembelian, Gubernur menetapkan harga pembelian yang digunakan sebagai acuan untuk pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
- (4) Ketentuan mengenai pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Paragraf 2 Pengelolaan

Pasal 13

- (1) PD mengelola Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
- (2) Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjaga kecukupan Pangan antar daerahdan antar waktu.
- (3) Dalam melaksanakan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PD dapat bekerja sama dengan pihak lain.

Pasal 14

- (1) PD menjaga kualitas Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang disimpan.
- (2) Kualitas Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sesuai dengan Standar Nasional Indonesia atau standar mutu yang ditetapkan oleh PD.

Pasal 15

Pihak lain yang bekerja sama dalam pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) harus memenuhi syarat meliputi:

- a. memiliki gudang penyimpanan sesuai dengan standar;
- b. memiliki kemampuan manajerial pengelolaan Cadangan Pangan;

- c. memenuhi standar pengamanan kualitas Pangan; dan
- d. memiliki kemampuan dan kesanggupan pendistribusian.

Pasal 16

- (1) Kerja sama pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dengan pihak lain ditetapkan melalui perjanjian kerja sama.
- (2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Ketentuan mengenai pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 16 diatur dalam Peraturan Gubernur.

Paragraf 3

Penyaluran dan Pelepasan

Pasal 18

- (1) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilakukan untuk menanggulangi :
 - a. kekurangan Pangan;
 - b. gejolak harga Pangan;
 - c. bencana alam;
 - d. bencana sosial; dan/atau
 - e. keadaan darurat.
- (2) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e kecuali huruf b, dilaksanakan oleh PD berdasarkan rekomendasi hasil rapat koordinasi tingkat kepala PD terkait.
- (3) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh PD berdasarkan rekomendasi hasil rapat koordinasi tingkat kepala PD terkait atas usul Tim Pengendali Inflasi Daerah.

Pasal 19

Selain penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), penyaluran dapat dimanfaatkan untuk:

- a. pemberian bantuan Pangan kepada masyarakat miskin, dan/atau yang mengalami rawan Pangan dan gizi; dan/atau
- b. pemberian bantuan Pangan yang mencakup lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah.

Pasal 20

(1) Pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilakukan melalui cara:

- a. penjualan,
- b. pengolahan,
- c. penukaran; dan/atau
- d. hibah.

(2) Pelepasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan:

- a. masa kadaluarsa;
- b. permasalahan darurat lain saat penyimpanan;
- c. berpotensi atau mengalami penurunan mutu; dan/atau
- d. usul dari Perangkat Daerah.

(3) Pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dengan cara penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dengan cara penukaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tidak mengurangi jumlah dan mutu Cadangan Pangan sebelumnya.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penyaluran dan pelepasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 20 diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga Cadangan Pangan Masyarakat

Pasal 22

- (1) Masyarakat berhak menyelenggarakan Cadangan Pangan.
- (2) Cadangan Pangan yang diselenggarakan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. cadangan Pangan di rumah tangga;
 - b. cadangan Pangan di komunitas; dan/atau
 - c. cadangan Pangan di pedagang.

Pasal 23

Cadangan Pangan Masyarakat diperoleh dari produksi petani yang aman dan bermutu.

Pasal 24

- (1) Cadangan Pangan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 berupa Bahan Pangan Pokok Tertentu dan/atau bahan Pangan lokal/tradisional.
- (2) Bahan Pangan lokal/tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta pengetahuan dan teknologi masyarakat.
- (3) Pengetahuan dan teknologi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagiandari obyek kebudayaan.

Pasal 25

Penyelenggaraan Cadangan Pangan Masyarakat diatur sepenuhnya oleh masyarakat sesuai kebiasaan dan kearifan lokal yang berkembang di masyarakat setempat serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi Penyelenggaraan Cadangan Pangan Masyarakat.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pengadaan bahan Pangan;
 - b. sarana dan prasarana; dan/atau
 - c. manajemen penyelenggaraan.

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah mendorong peran serta masyarakat dalam kegiatan Cadangan Pangan dengan menumbuhkan Penyelenggaraan Cadangan Pangan Masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah mendorong Penyelenggaraan Cadangan Pangan Masyarakat menjadi sebuah lembaga usaha ekonomi masyarakat yang baik.

BAB IV

PENANGGULANGAN KRISIS PANGAN

Pasal 28

- (1) Dalam hal terjadi Krisis Pangan, Cadangan Pangan Pemerintah Daerah digunakan untuk menanggulangi Krisis Pangan di Daerah.
- (2) Kriteria Krisis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penurunan ketersediaan Pangan Pokok bagi sebagian besar masyarakat dalam jangka waktu tertentu;
 - b. lonjakan harga Pangan Pokok dalam jangka waktu tertentu; dan/atau
 - c. penurunan konsumsi Pangan Pokok sebagian besar masyarakat untuk memenuhi kebutuhan Pangan sesuai angka kecukupan gizi.

Pasal 29

- (1) Kedaruratan Krisis Pangan ditetapkan berdasarkan skala Krisis Pangan.
- (2) Skala Krisis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan :
 - a. jumlah penduduk yang mengalami Krisis Pangan lebih dari 50% (lima puluhpersen) dari jumlah penduduk Provinsi; dan/atau
 - b. Krisis Pangan terjadi di lebih dari 1(satu) kabupaten/kota.
- (3) Dalam hal Krisis Pangan telah menunjukkan skala Krisis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur menetapkan status kedaruratan Krisis Pangan tingkat Provinsi berdasarkan rekomendasi dari PD.

(4) Status kedaruratan Krisis Pangan tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:

a. siaga 1(satu), apabila:

1. jika jumlah penduduk yang mengalami Krisis Pangan lebih besar dari atau sama dengan 70% (tujuh puluh persen) dari total jumlah penduduk Provinsi; atau
2. jika jumlah penduduk yang mengalami Krisis Pangan lebih besar atau sama dengan 70% (tujuh puluh persen) dari total jumlah penduduk kabupaten/kota yang mengalami Krisis Pangan.

b. siaga 2(dua), apabila:

1. jika jumlah penduduk yang mengalami Krisis Pangan lebih besar dari 50% (lima puluh persen) sampai dengan 70% (tujuh puluh persen) dari total jumlah penduduk Provinsi; atau
2. jika jumlah penduduk yang mengalami Krisis Pangan lebih besar dari 50% (lima puluh persen) sampai dengan 70% (tujuh puluh persen) dari total jumlah penduduk kabupaten/kota yang mengalami Krisis Pangan.

c. waspada, apabila:

1. jika jumlah penduduk yang mengalami Krisis Pangan lebih besar dari 40% (empat puluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari total jumlah penduduk Provinsi; atau
2. jika jumlah penduduk yang mengalami Krisis Pangan lebih besar dari 40% (empat puluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari total jumlah penduduk kabupaten/kota yang mengalami Krisis Pangan.

Pasal 30

(1) Penanggulangan kedaruratan Krisis Pangan, meliputi:

- a. pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
- b. mobilisasi Cadangan Pangan Masyarakat di dalam dan antar daerah;

- c. menggerakkan partisipasi masyarakat; dan/atau
 - d. menerapkan teknologi untuk mengatasi Krisis Pangan dan pencemaran lingkungan.
- (2) Penanggulangan kedaruratan Krisis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menjalankan koordinasi lembaga yang terkait.

Pasal 31

Gubernur menginisiasi dan memimpin pelaksanaan kegiatan penanggulangan Krisis Pangan jika terjadi kedaruratan Krisis Pangan tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.

Pasal 32

- (1) Gubernur berwenang menyatakan penanggulangan Krisis Pangan tingkat Provinsi berakhir dan selesai.
- (2) Pernyataan berakhir dan selesainya penanggulangan Krisis Pangan tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan rekomendasi dari PD.

BAB VI

SISTEM INFORMASI CADANGAN PANGAN

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah membangun, menyusun, dan mengembangkan sistem informasi Cadangan Pangan yang terintegrasi dengan system Pembangunan berbasis elektronik.
- (2) Sistem informasi Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk :
- a. perencanaan;
 - b. pemantauan dan evaluasi;
 - c. stabilisasi pasokan dan harga Pangan; dan
 - d. pengembangan sistem peringatan dini terhadap masalah Pangandan kerawanan Pangan.
- (3) Sistem informasi Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk Pangan Pokok, dan Pangan Pokok Tertentu.

Pasal 34

- (1) Sistem informasi Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi diselenggarakan oleh PD.

- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dalam Sistem Informasi Pangan dan Gizi Provinsi.

BAB VI PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pemenuhan ketersediaan dan/atau kecukupan Pangan Pokok yang aman, bergizi, dan terjangkau oleh daya beli masyarakat.

Pasal 36

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah wajib melaporkan secara berkala kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Gubernur melaporkan Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi secara berkala kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang Pangan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Utara.

Pasal 37

Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan pengawasan dan pelaporan Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal 36 diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 38

Pendanaan Cadangan Pangan bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini mulai berlaku.

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Maluku Utara.

Ditetapkan di Sofifi

Pada tanggal 13 November 2023

GUBERNUR MALUKU UTARA



ABDUL GANI KASUBA

Diundangkan di Sofifi

Pada tanggal 13 November 2023

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI MALUKU UTARA,



SYAMSUDIN ABDUL KADIR

LEMBARAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2022 NOMOR 4
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA (4-128/2023)

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA
NOMOR 4. TAHUN 2022
TENTANG
CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH

I. UMUM

Penyelenggaraan pemerintahan daerah sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah dimaksudkan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional yakni melindungi segenap bangsa Indonesia serta memajukan kesejahteraan umum, yang terjabarkan melalui hak setiap orang warga negara Indonesia untuk memperoleh hidup sejahtera lahir dan batin sebagaimana ditegaskan Pasal 28H ayat (1) UUD Tahun 1945.

Dalam penyelenggaraan urusan wajib pemerintahan daerah yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) yakni Pangan, Pemerintah Daerah berkewajiban memenuhi dan menjamin ketersediaan Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya serta aman dan terjangkau.

Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagai salah satu komponen penting dalam penyediaan Pangan, dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah provinsi selain dimaksudkan untuk menjamin kebutuhan konsumsi, akan tetapi juga dimaksudkan untuk menjamin ketersediaan Pangan dalam menanggulangi kekurangan Pangan, gejolak pasokan dan harga dan/atau keadaan darurat.

Dengan demikian, pengadaan, pengelolaan dan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah merupakan salah satu upaya penting untuk mewujudkan keterjangkauan Pangan baik dari aspek fisik dan ekonomi, sesuai dengan kebutuhan konsumsi masyarakat dan potensi sumber daya dalam wilayah provinsi Maluku Utara yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah yang menjalankan tugas dan fungsi di bidang Pangan baik sendiri maupun bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah di bidang Pangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas keamanan” adalah bahwa Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah memperhatikan standar pengadaan, pengelolaan, penyaluran dan pelepasan guna memastikan ketersediaan Pangan yang cukup baik jumlah maupun mutunya antardaerah dan antarwaktu.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas pemerataan” adalah bahwa Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah harus dilakukan secara menyeluruh dan mampu menjamin keterjangkauan Pangan secara merata.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah harus memberikan manfaat bagi kemanusiaan dan kesejahteraan masyarakat, baik lahir maupun batin dan manfaat tersebut dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat secara adil dan merata.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah harus memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional kepada semua warga negara.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah bahwa Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah harus dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan dengan memanfaatkan sumber daya alam yang menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk masa kini dan masa depan.

Pasal 3

Yang dimaksud dengan “masyarakat rawan Pangan” adalah masyarakat di suatu wilayah yang memiliki ketidakmampuan untuk memperoleh Pangan yang cukup dan sesuai untuk hidup sehat dan aktif, termasuk di dalamnya masyarakat miskin, masyarakat yang terkena bencana, dan/atau masyarakat yang berada di kondisi geografis yang tidak terjangkau akses Pangan.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Badan Usaha Milik Negara yang dimaksud adalah yang menjalankan usaha di bidang Pangan. Sedangkan Badan Usaha Milik Daerah yang dimaksud adalah yang saat ini sudah ada dengan penyesuaian usaha pengelolaan Cadangan Pangan.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Huruf a

Yang dimaksud dengan “sesuai dengan standar” adalah berpedoman kepada standar Nasional Indonesia tentang ketentuan Gudang komoditi pertanian.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Huruf a

Kekurangan Pangan dalam ketentuan ini termasuk kekurangan dan/atau kerawanan Pangan yang disebabkan oleh kekurangan pasokan Pangan atau permasalahan aksesibilitas Pangan secara fisik dan ekonomi yang terjadi di wilayah Maluku Utara.

Huruf b

Dalam menanggulangi gejolak harga Pangan termasuk didalamnya upaya mencegah terjadinya gejolak harga Pangan.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan "keadaan darurat" adalah keadaan kritis tidak menentu yang dinyatakan oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, mengancam kehidupan sosial masyarakat yang memerlukan tindakan serba cepat dan tepat di luar prosedur biasa.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi dilakukan antara lain melalui bantuan pangan dan pelaksanaan bazar/pasar murah.

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah dilakukan dengan tetap memperhatikan keselamatan konsumen dan keamanan Pangan.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan "permasalahan darurat lain pada saat penyimpanan" adalah kondisi yang terjadi diluar kemampuan pihak yang menyimpan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah pada saat penyimpanan misalnya tempat penyimpanan (Gudang) mengalami kerusakan parah yang berakibat rusaknya Cadangan Pangan.

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Pangan lokal adalah makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat dalam wilayah Maluku Utara sesuai dengan potensi dan kearifan lokal.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “memfasilitasi penyelenggaraan” adalah proses berkesinambungan yang meliputi pengadaan, pengelolaan, dan pelepasan Cadangan Pangan masyarakat untuk mewujudkan lumbung masyarakat.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “sarana dan prasarana” antara lain Gudang penyimpanan, rantai jemur, unit penggilingan padi, pengering, dan pendingin.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “manajemen penyelenggaraan” antara lain pelatihan, pendampingan, dan konsultasi penyelenggaraan Cadangan Pangan masyarakat.

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “angka kecukupan gizi” adalah nilai yang digunakan untuk menentukan jumlah zat yang baik dikonsumsi tubuh dan zat apa yang dibutuhkan tubuh.

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan “masalah Pangan” adalah keadaan kekurangan, kelebihan, dan/atau ketidakmampuan perseorangan atau rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan Pangan dan keamanan Pangan.

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA NOMOR ..4